

ABSTRAK

Pembuktian merupakan hal sangat penting dalam proses peradilan, mekanisme ini berguna untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan atau kekerasan seksual dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat di dalam memutuskan perkara kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative atau doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Tujuan yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari *visum et repertum* serta mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pembuktian tindak pidana kesusilaan yakni kekerasan seksual Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.516/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian dikarenakan *visum et repertum* berperan sebagai keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Meskipun demikian, *visum et repertum* sejatinya tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan sudah tertera dalam Pasal 184 KUHP, oleh sebab itu *visum et repertum* dianggap cukup membuktikan adanya suatu tindak pidana harus disertai dengan alat bukti yang berkaitan dengan keterangan saksi.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Kekerasan Seksual.